

**PEMBERITAHUAN PENUNDAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TUNAS RIDEAN Tbk
("Perseroan")**

Merujuk pada Panggilan dan Iklan Perseroan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tunas Ridean Tbk.

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang semula dijadwalkan pada

- Hari/tanggal : Selasa/12 Juli 2022
- Tempat : Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin No 59, Jakarta 10350
- Pukul : 14.00 WIB-Selesai

Ditunda dan akan diselenggarakan pada:

- Hari/tanggal : Jum'at/29 Juli 2022
- Tempat : Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin No 59, Jakarta 10350
- Pukul : 14.00 WIB-Selesai

dengan mempertimbangkan kondisi dan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tunas Ridean Tbk akan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 7 Juli 2022

Direksi Perseroan

**PANGGILAN ULANG
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TUNAS RIDEAN Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jum'at / 29 Juli 2022
Waktu : 14.00 WIB-Selesai
Tempat : Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat
Link Untuk Mengikuti
Jalannya Rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

Dengan Agenda sebagai berikut:

No.	Agenda (Mata Acara Rapat)
1.	<p>Persetujuan atas Rencana Go Private, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pengesahan atas penunjukan Penilai Independen dan persetujuan atas hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Penilai Independen;b) Persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;c) Persetujuan atas pelaksanaan pembelian kembali (<i>buyback</i>) saham Perseroan sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Go Private;d) Persetujuan atas penghapusan pencatatan (<i>delisting</i>) saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia; dane) Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana Go Private. <p>Penjelasan:</p> <p>Sesuai dengan POJK No.3/2021 jucto POJK No.15/2020, persyaratan yang perlu dipenuhi untuk rencana Go Private adalah pelaksanaan Rapat yang harus dihadiri oleh Para Pemegang Saham Independen mewakili lebih dari ½ bagian dari seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang diberikan oleh Para Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ bagian dari seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen.</p>
2.	<p>Bergantung pada persetujuan atas Agenda Pertama, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan..</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan mengikat, jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili.(ii) Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

1. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik melalui aplikasi Easy.KSEI.
2. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui Website IDX dan Website Perseroan pada tanggal 3 Juni 2022.
3. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham.Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, pemegang saham Perseroan (atau diwakili oleh para kuasanya yang sah), yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juli 2022 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang rekening Perseroan (atau diwakili oleh para kuasanya yang sah), yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) per tanggal 06 Juli 2022 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat Perseroan diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenalan lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
 - d. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenalan lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
5. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran para pemegang saham, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat 1 (satu) jam sebelum Rapat dimulai. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 14.00 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang hadir setelah pukul 14.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
6. Materi mata acara Rapat,serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan Rapat telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan: <https://www.tunasgroup.com> sejak tanggal panggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flashdisk* pada saat Rapat. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai
7. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya
 - A. Melalui fasilitas Electronic General Meeting KSEI (“eASY.KSEI”) pada situs web (<https://akses.ksei.co.id/>) yang disediakan oleh KSEI sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 1. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
 2. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI;
 3. Jangka waktu Pemegang Saham menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat;
 4. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs (<https://akses.ksei.co.id/>)
 - B. Dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.tunasgroup.com>), dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

2. Bagi Para Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang setempat.
 3. Formulir surat kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
- C. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir dan atau memberikan kuasa kepada BAE berhak menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat kepada BAE melalui email ke smnhuda@datindo.com atau secara tertulis melalui surat, dikirimkan ke Kantor BAE, dengan Subjek "Pertanyaan RUPSLB Go Private" dan dilengkapi dengan identitas dan jumlah suara, dikirimkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan. Pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan disampaikan dan dibahas dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris dan diumumkan dalam situs web Perseroan serta PT Bursa Efek Indonesia.

Catatan Tambahan:

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum, selama maupun setelah penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi terhadap Rapat dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu BAE, melalui fasilitas eASY.KSEI.

Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kegiatan/aktivitas Rapat akan dilaksanakan dengan pembatasan maksimum dari kapasitas ruang Rapat yang akan dialokasikan kepada petugas Rapat, penunjang profesi serta pemegang saham secara terbatas.
2. Pada saat kehadiran atau pendaftaran kehadiran, pemegang saham atau kuasanya disyaratkan:
 - a. Demi kenyamanan dan kesehatan Pemegang Saham atau Kuasanya hadir wajib menunjukkan hasil swab antigen negative yang masih berlaku pada saat Rapat (1x24jam);
 - b. Tidak memiliki suhu tubuh 37° C atau lebih;
 - c. Tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek);
 - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi
 - e. Untuk Pemegang Saham Perorangan, menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya;
 - f. Untuk Penerima Kuasa Dari Pemegang Kuasa Perorangan di luar mekanisme *e-Proxy*, menyerahkan Surat Kuasa Asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan penerima kuasa atau kartu identitas lainnya
 - g. Selama berada di area sekitar ruangan rapat dan di dalam ruangan rapat selama penyelenggaraan Rapat, wajib menggunakan masker.
 - h. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - i. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
 - j. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan protokol keamanan dan kesehatan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
 - k. Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan panitia penyelenggaraan Rapat. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk memasuki gedung/menghadiri Rapat secara fisik jika pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi syarat protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Perseroan, dan atau jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.

1. Dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi penyebaran Covid-19, Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat yang akan diumumkan lebih lanjut
3. Ketentuan Tambahan bagi Pemegang Saham Independen (Non-Pengendali/Publik)

Untuk keperluan mata acara pertama RUPSLB, pemegang saham independen yang akan menghadiri atau menguasai kehadirannya kepada kuasa yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Bagian (B) wajib menandatangani dan menyampaikan pernyataan independensi kepada Perseroan baik langsung maupun melalui kuasanya menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Perseroan yang dapat diperoleh pada setiap hari kerja antara pukul 09:00 WIB – 17:00 WIB di kantor pusat operasional Perseroan dengan alamat [Jl. Raya Pasar Minggu No.7 Jakarta Selatan 12740], dengan menghubungi [Corporate Secretary Perseroan] atau diunduh melalui situs Perseroan yaitu [<https://www.tunasgroup.com>].

Jakarta, 07 Juli 2022

Direksi Perseroan